

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**LAMBANG DAERAH, PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN  
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Daerah Mukomuko menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 maka untuk itu perlu dibuat Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko serta Penggunaan dan Penempatannya;
  - b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan refleksi identitas Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Tanda Identitas yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat daerah untuk mewujudkan harapan dimaksud;
  - c. bahwa agar terpelihara derajat dan kedudukan Lambang Daerah maka perlu diatur ketentuan Lambang Daerah, Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4 5

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG LAMBANG DAERAH, PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;

M  
H

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mencerminkan kekhasan Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko agar dalam penggunaannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan agar tidak merendahkan derajat dan Kedudukan dari Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB II KETENTUAN POKOK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Lambang yang digunakan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko;

## **BAB III BENTUK GAMBAR, NAMA UNSUR, MAKNA DAN ARTI**

### **Pasal 3**

- (1) Bentuk Gambar, Nama Unsur, makna dan arti Lambang Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PENGUNAAN DAN PENEMPATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko, gapura, tanda batas Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mukomuko, kantor kecamatan dan atau kantor Kelurahan dan Desa serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;
- (2) Lambang Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri;
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang meliputi letter of intent, memorendum of understanding, administrative arrangement dan plan of operation yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

ML  
y J

## Pasal 5

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- (2) Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
  - a. Kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko;
  - b. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
  - c. Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
  - d. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
  - e. Kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa di kabupaten mukomuko;
  - f. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko
  - g. Rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
  - h. Bangunan sekolah /fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Penempatan Lambang Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara;
- (4) Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Ruang kerja Bupati dan wakil Bupati Mukomuko;
  - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
  - c. Ruang kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
  - d. Ruang kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan/Desa Kabupaten Mukomuko;
  - e. Ruang tamu di rumah Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko;
  - f. Ruang Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas , ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (5) Penempatan Lambang Daerah di bagian luar bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara;

## Pasal 6

- (1) Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/ badan usaha komersil pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
- (2) Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko lembaga lain/badan usaha komersil tidak lebih tinggi dari posisi Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 7**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko yang digunakan pada kop surat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi kanan kertas;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko pada stempel Satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa dan ditempatkan disebelah kiri tandatangan Pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana Lambang Negara.

### **Pasal 9**

Lambang Daerah yang dipasang di luar dan di dalam gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko harus menurut ukuran yang pantas dan posisi penempatan yang dianggap pantas.

### **Pasal 10**

- (1) Dengan mengindahkan pertimbangan ukuran yang pantas serta tidak mengindahkan warna yang dituntut, maka Lambang Daerah dapat digunakan pada :
  - a. Lembaran Daerah;
  - b. Surat Keputusan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dan Kepala Dinas, Badan dan Kantor;
  - c. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko.
  - d. Surat Pajak Daerah
  - e. Surat penghargaan yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko.
- (2) Juga mengindahkan ukuran yang pantas maka Lambang Daerah diharuskan dipasang pada kendaraan milik Pemerintah Dearah Kabupaten Mukomuko dengan perwarnaan dan penempatan Lambang Daerah pada kendaraan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- (3) Juga mengindahkan ukuran dan warna, maka Lambang Daerah diharuskan dipasang di lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Harian ( PDH ) setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko;
- (4) Juga mengindahkan ukuran dan warna, maka Lambang Daerah dapat dipasang pada kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 11**

- (1) Lambang Daerah dengan pertimbangan ukuran yang pantas dapat digunakan sebagai lencana Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Daerah, satu dan lain hal akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- (2) Lambang Daerah yang digunakan sebagai lencana dapat digunakan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dan cara pemasangannya diatas saku kiri.

### **BAB V**

#### **PENGUNAAN LAMBANG PADA UPACARA –UPACARA RESMI DAN SEBAGAI PANJI ROMBONGAN ATAU UTUSAN KEOLAHRAGAAN, KESENIAN DAN SEBAGAINYA**

### **Pasal 12**

- (1) Lambang Daerah dapat digunakan di tempat upacara-upacara resmi, Gapura dan Bangunan-bangunan lain yang pantas;
- (2) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai panji-panji rombongan/kontingen keolahragaan,, kesenian dan lain-lainnya yang membawa nama daerah, setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Mukomuko.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 13**

#### **Dilarang :**

- (1) Menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Menurut huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
- (3) Menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga;
- (4) merobek-robek, menginjak, menghina Lambang Daerah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan;
- (5) bagi perorangan, perkumpulan, organisasi masa dan sebagainya mengadakan sesuatu Lambang Daerah sama dan atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN HUKUM**

### **Pasal 14**

Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut pada pasal 13 Peraturan ini dihukum kurungan paling lama 3 ( tiga ) Bulan atau Hukuman Denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta).

*Handwritten signature/initials*

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada tanggal 9 Mei 2008

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 9 mei 2008

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 9 mei 2008

**SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

TTD

**Pih. Ir. Muh. SATRIA RAZALIE**  
Pembina Tk.II/NIP. 110033163

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 87**

## LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO




BUPATI MUKOMUKO.

TTD

ICHWAN YUNUS

**UNSUR-UNSUR FISIK**

Lambang terdiri dari 8 (delapan) Citra sebagai berikut:

No.	Visi	Nama Unsur	Uraian
1		<b>Tameng</b>	Tameng (perisai) mewadahi semua unsur yang menjadi isi lambang. Berbentuk perisai poligon kurva dengan bagian atas cembung. Perisai terdiri dari bidang berwarna putih dengan garis bingkai (outline) hitam. Pada bagian atas terdapat tulisan "KABUPATEN MUKOMUKO" warna putih dengan huruf (font) Impact.
2		<b>Bintang</b>	Bintang adalah citra bintang bersegi lima, berwarna putih dengan outline kuning.
3		<b>Padi dan Kapas</b>	Citra Padi terdiri dari 25 (dua puluh lima) bulir, dengan warna bulir adalah gradasi antara coklat dengan kuning. Sedangkan citra Kapas juga terdiri dari 25 (dua puluh lima) buah, dengan warna kapas putih dan hitam.
4		<b>Sungai</b>	Sungai terdiri dari dua buah yang terletak secara simetris, berwarna biru.
5		<b>Laut</b>	Laut adalah tiga gelombang tebal berwarna biru
6		<b>Tiga Bidang Dimensi</b>	Tiga Bidang dimensi adalah gabungan tiga buah citra yang berbentuk perisai, masing-masing berwarna hitam pada bagian kiri, merah pada bagian atas, dan kuning pada bagian kanan.
7		<b>Carano</b>	Carano (tempat sirih) berwarna gradasi abu-abu dengan putih.
8		<b>Semboyan</b>	Semboyan terdiri dari pita berwarna biru dengan outline putih, dengan tulisan "KAPUANG SAKTI RATAU BATUAH" berwarna putih dengan font Berthold.

BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

# PERUBAHAN BENTUK LAMBANG MUKOMUKO MENJADI BENTUK FINAL (PERDA)



1. Pada Edisi Final, dua garis lengkung di atas tulisan “KABUPATEN MUKOMUKO” yang terdapat pada Edisi Transisi dihilangkan.
2. Pada Edisi Final, unsur (citra) gunung yang terdapat pada Edisi Transisi dihilangkan, ruang kosong akibat ketiadaan citra gunung diisi dengan cara menggeser citra tempat sirih ke atas. Hal ini atas saran salah seorang peserta Seminar Bappeda, Ir. Zamdial Ta'alidin, yang berpendapat bahwa daratan Kabupaten Mukomuko tidak memiliki gunung. (*Kecuali di dalam laut, barangkali, wallahhu alam bissawab*).
3. Pada Edisi Final, citra laut mengalami perubahan bentuk dari lima kurva tajam menjadi bentuk gelombang.
4. Tulisan Motto pada Edisi Final menjadi “.....BATUAH”, berubah dari “.....BETUAH”.
5. Bentuk perisai pada Edisi Final juga mengalami perubahan, dari ujung perisai bawah yang tajam menjadi tumpul. (*Karena salah seorang anggota Komisi DPRD berpendapat bahwa bentuk runcing mengesankan bentuk wadah penyangkai cairan yang besar di atas tapi hanya mengeluarkan tetesan kecil di bagian bawahnya. Hal ini justru menjadi lelucon yang secara filosofis menertawakan sistem alokasi anggaran dari atas yang besar, setelah melalui birokrasi, anggaran tersebut diperas sedemikian rupa, sehingga rakyat yang berada di lapisan paling bawah justru menerima tetesan-tetesan paling kecil.*)